Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 2, Nomor 2, September 2021
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
*Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

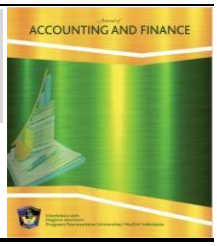


# Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi Pada WPOP di wilayah BPJS Kesehatan KC Makassar

**Nurfianti[1], Mursalim[2], Asriani Junaid[3].**
[1]*BPSJ Kesehatan KC. Makassar.*
[2,3]*Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
*nurfianti@gmail.com*

***ABSTRAK***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi etis wajib pajak orang pribadi terhadap penghindaran pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi yang dilakukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Dokter Praktik Perorangan dan Dokter Gigi BPJS Kesehatan yang berada dalam wilayah Kantor Cabang Makassar sebanyak 65 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan uji analisis regresi moderasi dan menggunakan bantuan sofware SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi etis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; 2) Religiusitas memperlemah hubungan antara persepsi etis dengan penghindaran pajak. Kontribusi seluruh variabel sebesar 9,9% untuk mempengaruhi penghindaran pajak, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar variabel penelitian yang digunakan.*

***Kata Kunci:*** *Persepsi Etis, Religiusitas, Penghindaran Pajak.*

***ABSTRACT***

*This study aimed to explore the influence of individual taxpayers' ethical perception on tax avoidance using religion as a moderation variable conducted at the First Level Health Facility (FKTP) BPJS Kesehatan Makassar Branch Office. The population applied in this study involved individual taxpayers of First Level Health Facilities (FKTP) consisting of Individual Practice Doctors and BPJS Kesehatan Dentists who were located in Makassar Branch Office area as many as 65 people. The sample requirements in this study employed a saturated sample technique that all members of the population were engaged as samples. This study performed quantitative analysis method with a moderation regression analysis test and SPSS 25 software.The results indicated that: 1) ethical perceptions negatively affected tax avoidance; 2) Religiosity weakens the relations between ethical perceptions and tax avoidance. The contribution of all variables was reported at 9.9% to influence tax avoidance, the rest was represented by other variables outside the research variables used.*

***Keywords:*** *Ethical Perception, Religiosity, Tax Avoidance.*

## PENDAHULUAN

Sejak krisis keuangan global 2008, penghindaran pajak perusahaan sudah menjadi pertimbangan publik. Aktivis pajak maupun LSM 'menggaungkan' peningkatan regulasi serta reformasi pajak agar tercipta transparansi yang dianggap dapat mengurangi perilaku tersebut. Kendati demikian, tidak ada konsensus yang menyimpulkan seberapa jauh penghindaran pajak perusahaan dapat diartikan sebagai perilaku yang 'tidak dapat diterima'. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang utama. Pemungutan kewajiban perpajakan dilakukan oleh negara, yang secara wajib dibayar oleh masyarakat, dan digunakan untuk mengatur berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang akan diterapkan negara serta hasil pemungutan pajak dipergunakan seluas- luasnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan untuk pemegang saham maupun untuk diinvestasi kembali I. Prasetyo & Pramuka, (2018). Adanya kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkesinambungan tentu bertolak belakang kepentingan dari perusahaan yang menginginkan agar pembayaran pajak seminimal mungkin Kurniasih et al., (2013).

Berdasarkan informasi yang disajikan Badan Pusat Statistik (2018), Indonesia termasuk Lower Middle Income Country, Negara dalam kelompok ini biasanya memiliki tax ratio antara 19 persen-26 persen. Kawasan Asia memiliki nilai mean tax ratio antara 17 persen sampai dengan 21 persen. Namun, di negara maju seperti Islandia, Perancis, Italia, dan Jerman memiliki nilai mean tax ratio di atas 40 persen. Rendahnya tingkat tax ratio di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini meng- indikasikan masih tingginya perilaku tax avoidance oleh wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan di Indonesia Putri & Putra, (2017).

Hasil penelitian Aligarh (2017) menga- takan jika persepsi pada mahasiswa ekonomi yang lebih tidak setuju terhadap penggelapan pada pajak daripada mahasiswa kedokteran dan mahasiswa hukum karena perbedaan pandangan terkait etika penggelapan pada pajak menurut pengetahuan yang mereka dapatkan, mahasiswa hukum lebih memaklumi penggelapan pajak karena memiliki pemahaman yang berbeda pada sistem atau peraturan pajak harus dengan prinsip keadilan.

Penelitian Utami & Widodo (2015) menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian Aligarh, mahasiswa hukum berpesepsi tidak setuju atas penggelapan pada pajak sedangkan mahasiswa akun- tansi mempunyai persepsi bahwa peng- gelapan pada pajak itu terkadang etis dan juga mahasiswa hukum mempunyai per- sepsi bahwa penggelapan pada pajak itu terkadang etis dan ada yang mempunyai persepsi bahwa penggelapan pada pajak itu tidak etis untuk dilakukan.

Kasus penghindaran pajak biasanya terjadi pada perusahaan badan, namun tidak menutup kemungkinan penghindaran pajak juga dapat terjadi pada orang pribadi, terutama pada orang orang yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara pribadi. Hafidz Mahmudi (2014) mengatakan bahwa di wilayah Kota Surakarta dapat dikatakan terjadi tindakan penghindaran pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak di Surakarta belum dapat dimaksimalkan terutama dari sektor UMKM. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan orang pribadi dengan melakukan kegiatan seperti mengalihkan pendapatan atau hartanya yang mungkin terkena pajak di Indonesia ke negara tax heaven (negara surga pajak). Andri (2017) menuliskan bahwa banyaknya wajib pajak badan atau wajib orang pribadi menyembunyikan hartanya dengan memanfaatkan perusahaan fiktif di negara-negara surga pajak. Penghindaran pajak ini dapat membuat penerimaan pajak berkurang dari yang seharusnya diterima. Penghindaran pajak yang masih diperbolehkan ini membuat wajib pajak berusaha untuk melakukan tindakan penghindaran pada pajak dengan melihat kelemahan dari peraturan dan perundangan perpajakan. Andri (2017) menuliskan bahwa banyaknya wajib pajak badan atau wajib orang pribadi menyembunyikan hartanya dengan memanfaatkan perusahaan fiktif di negara-negara surga pajak. Penghindaran pajak ini dapat membuat penerimaan pajak berkurang dari yang seharusnya diterima. Penghindaran pajak yang masih diperbolehkan ini membuat wajib pajak berusaha untuk melakukan tindakan penghindaran pada pajak dengan melihat kelemahan dari peraturan dan perundangan perpajakan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu Ajzen, (1991). Prinsip dasar penggunaan teori ini adalah asumsi bahwa niat yang dimiliki seseorang akan memutuskan perilaku yang akan dia ambil, dimana semakin tinggi niat seseorang untuk mencoba berinisiatif melakukan suatu hal maka semakin besar kemungkinan perilaku berdasarkan niat tersebut. Pada dasarnya teori ini mengasumsikan bahwa manusia adalah seorang mahluk yang paling rasional, maka dalam bertingkah laku maupun berperilaku manusia menggunakan informasi yang telah tersedia secara sistematis yang terhubung dengan motivasi eskternal di lingkungan sekitarnya. Manusia seringkali telah memikirkan konsekuensi yang akan dia terima berdasarkan tindakan yang menjadi dasar niat perilaku tersebut, sebelum memutuskan berperilaku baik atau buruk, faktor-faktor motivasional yang terbentuk secara sistematis tersebut akan mempengaruhi niatan untuk berprilaku.

### Teori Atribusi

Teori atribusi diartikan sebagai suatu proses yang memperlihatkan tentang perilaku manusia dengan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut Robbins dan Judge, (2008:119) dalam Sofha & Utomo, (2018). Faktor yang terkait dengan penyebab kemunculan perilaku manusia dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Penekanan teori atribusi berada pada pola pikir setiap individu untuk menafsirkan berbagai kejadian dan mengaitkannya dengan pemikiran dan perilaku individu tersebut.

**Teori Etika Deontologis**

Immanuel Kant beranggapan bahwa sebuah tindakan dianggap baik bukan karena hasil atau konsekuensi yang dihasilkan oleh tindakan tersebut, tetapi sebaliknya tindakan tersebut di tentukan oleh "itikad baik" dari pelaku tindakan Galang, (2015). Yang dimaksud dengan "itikad baik", menurut Kant adalah tindakan yang dilakukan untuk alasan-alasan prinsip: dari rasa kewajiban *(a sense of duty)*, tidak ada yang lain. Bila seseorang dengan "itikad baik", misalnya, melakukan suatu tindakan yang dengan tindakan tersebut meng- akibatkan malapetaka, maka secara etis orang tersebut tidak dapat disalahkan.

**Teori Etika yang Bersumber dari Agama**

Agama dalam teori etika ini, merupakan sumber yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui atau membedakan yang baik dari yang buruk dan yang benar dari yang salah. Mengapa agama dijadikan sumber nilai? Karena hanya Tuhanlah yang memiliki otoritas tinggi dalam menetapkan nilai-nilai yang baik dan yang benar. Studi dari Gamage & Rahman (2020) mengungkapkan bahwa budaya tidak serta merta mempengaruhi perilaku etis dan pengambilan keputusan. Seba- liknya, ditemukan korelasi positif antara keyakinan agama dan proses pengambilan keputusan etis. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah petunjuk Allah SWT dalam menuju ridho-Nya Sucipto, (2017). Konsep etika dalam bisnis Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep etika bisnis barat yang didasarkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan bagaimana cara mencapai tujuannya. Sehingga seringkali mendzalimi sesama pelaku bisnis lainnya. Sedangkan etika bisnis Islam dida- sari oleh ajaran Islam yang berlandaskan Al- qur'an dan Hadis. Sehingga pelak- sanaannya harus sesuai dengan Al-qur'an dan hadis dalam mencapai tujuan bisnis.

**Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Banyak ahli pajak menambahkan komentar mereka dengan menukil berbagai referensi dan sampai pada suatu titik kesimpulan bahwa skema penghindaran pajak sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan Healey, (2020). Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda. Salah satunya yang didefinisikan oleh Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat). Beliau merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum Lathifa, (2019).

Menurut ahli lainnya, James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi 2 jenis:

- Penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance), dengan karateristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
- Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untukmenghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu.

### Persepsi Etis

Persepsi etis merupakan suatu alternatif perilaku seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut etika. Persepsi etis adalah pandangan seseorang yang berkaitan atau berurusan dengan moral atau prinsip-prinsip moralitas serta berkaitan dengan benar atau salah dalam melakukan sesuatu Novitasari, (2016). Persepsi etis dibagi ke dalam dua karakteristik, yaitu idealisme dan rela- tivisme. Idealisme merupakan sikap yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa suatu tindakan dikatakan benar apabila sesuai dengan kode etik umum yang berlaku. Sedangkan, relativisme meng- anggap bahwa aturan etika sifatnya tidak universal karena etika dilatarbelakangi oleh budaya yang berbeda-beda Anggita, (2017)

### Religiusitas

Religiusitas merupakan keyakinan kepada Tuhan diikuti dengan komitmen untuk mengikuti aturan yang diyakini dan yang telah ditetapkan. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan di dalam diri seseorang dapat dipercaya mampu mengontrol diri dari tindak kecurangan Safitri, (2018). Ketika seseorang memiliki sifat religiusitas yang tinggi biasanya akan lebih memperhatikan perintah-perintah yang diajarkan agamanya sebagai pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari daripada individu yang tingkat religiusitasnya rendah.

### Tax Avoidance dipandang dari Teori Etika

Menurut Bosco & Mittone (1997), Tax Avoidance (penghindaran pajak) dipandang dari teori etika, yaitu: Teori egoisme, teori etika kewajiban (Deontology Theory), teori etika Altruistic, Teori Utilitarianisme, Teori tindakan utama danTeori etika teonom.

### Religiusitas sebagai Variabel Moderas

Religiusitas dapat dilihat dari seberapa dalam pengetahuan, keyakinan, pelak-sanaan ibadah dan kaidah-kaidah agama yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang mempunyai tingkatan keyakinan agama yang kuat akan dapat mencegah perilaku yang buruk dengan menimbulkan rasa bersalah pada dirinya sendiri termasuk dalam kasus penghindaran pajak Grasmick et al., (1991). Ketika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi menjadikan individu tersebut lebih mudah mengatasi hal buruk yang dialami Basri & Surya, (2016).

Religiusitas menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk menghindari perilaku tax avoidance. Penelitian mengenai etika penghindaran pajak perspektif agama belum banyak dilakukan di Indonesia. Adanya hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti etika penghindaran pajak perspektif agama

## KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

### Persepsi Etis terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian oleh Crowe (1994) dalam Utami & Widodo (2015) mengidentifikasi tiga pandangan utama tentang etika penggelapan pajak yang sudah muncul beberapa abad yang salah satu panda- ngannya menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak pernah etis untuk dilakukan atau tidak dibenarkan yaitu penelitian oleh Cohn dan Tamari, DeMoville, Smith dan Kimball (1998).

Terdapat alasan rasional yang mendasari opini ini. Alasan pertama yaitu percaya bahwa individu mempunyai tugas mem- bayar pajak sesuai dengan permintaan negara. Sudut pandang ini secara luas diterapkan dalam demokrasi di mana ada kepercayaan yang kuat bahwa individu seharusnya mematuhi kesepakatan bersama. Alasan kedua, untuk membayar pajak sebagai tugas yang etis adalah individu mempunyai kewajiban kepada warga negara lain.

Hasil Penelitian oleh Hall (2015) Filho (2014) serta Prebble & Prebble (2012) menemukan bahwa masyarakat melihat tax avoidance dan tax evasion sebagai sebuah fenomena dan memiliki persepsi yang sama, yaitu menilai keduanya sebagai tindakan yang melanggar hukum, tidak etis dan tidak bermoral Pengaruh Persepsi Etis terhadap Penghindaran Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. Menurut Allport (1950) dalam Hafizhah et al. (2016), Seseorang yang mempunyai religiusitas intrinsik adalah orang yang menjadikan agama sebagai tujuan hidupnya. Orang yang mempunyai orientasi religiusitas intrinsik akan menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam menjalankan hidup yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai dari keyakinan agamanya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya sehari-hari. Perspektif dari berbagai agama rata-rata sama yaitu menganggap kecurangan pajak sebagai perilaku tidak etis jika sistem perpajakan, keadilan terpenuhi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Izza. Hamzah (2009) dalam Hafizhah et al. (2016) menurut perspektif Islam, kecurangan pajak dianggap tidak beretika. Seseorang dengan orientasi religiusitas instrinsik akan menganggap bahwa kecurangan pajak itu akan selalu tidak etis dengan alasan apapun, mereka menganggap bahwa uang bukan segala- galanya dalam pemenuhan kebutuhan mereka, karena individu dengan religiusitas intrinsic akan merelevansikan kebutuhannya dengan motivasi dan makna-makna religius yang diyakininya Hafizhah et al., (2016). Hasil penelitian Lau et al. (2013) menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik ditemukan memoderasi hubungan antara money ethics dan penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Oktaviani, Srimindarti dan Hardiningsih (2018) menunjukkan bahwa variabel intrinsic religionsity terbukti memoderasi hubungan money ethics terhadap tax evasion

**Model Konseptual dan Hipotesis Penelitian**

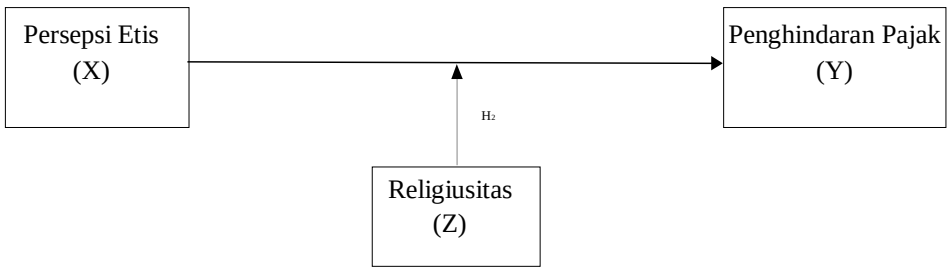


Hipotesis:

1. : Persepsi Etis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2. : Religiusitas memperlemah hubungan antara Persepsi Etis dan Penghindaran Pajak.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif biasa juga disebut dengan metode positivistik, scientific, dan metode discovery Sugiyono, (2013). Dalam penelitian ini, pemilihan sampel ditentukan dengan menggunakan metode sampel jenuh. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan data www.bpjs-kesehatan.go.id terdapat 65 FKTP dari segmen dokter praktik perorangan dan dokter gigi yang bekerja sama dengan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Selanjutnya kuesioner akan disebarkan kepada 65 FKTP tersebut

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## HASIL UJI HIPOTESIS

### Uji Normalitas

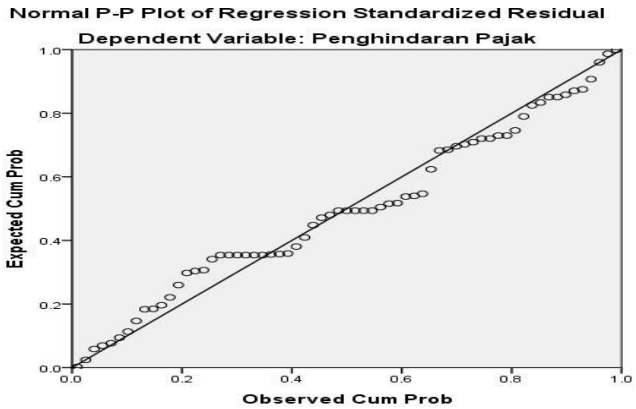


Grafik di atas yang diperoleh dari pengujian Normal P-Plot of Regression

Standardized Residual dengan meng- gunakan variabel dependen Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa setiap data yang diuji mendekati garis diagonal yang berarti tidak ada perbedaan jarak yang signifikan di setiap data. Hasil di atas memperkuat bahwa model regresi yang digunkan terdistribusi dengan normal

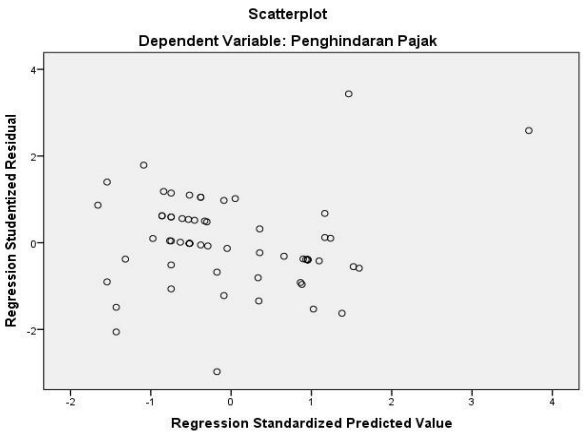


Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat pola penyebaran dimana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penghindaran pajak ber- dasarkan persepsi etis dan religiusitas

Uji Koefisien Determinasi R2

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .314[a] | .099 | .069 | 1.780 |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Etis*Religiusitas, Persepsi Etis

Tabel di atas menunjukkan nilai R adalah 0.314 atau 31,4%. menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini tidak termasuk kedalam katergori berpengaruh sangat kuat dikarenakan tidak berada pada interval 0.80-1.000. Ini menunjukkan bahwa variabel zscore: Persepsi Etis*Religiusitas, tidak berpengaruh kuat terhadap penghindaran pajak. Hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan R2 (R Square) sebesar 0.099 yang berarti penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel Zscore: Persepsi Etis*Religiusitas sekitar 9.9% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji Regresi Moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 7.141 | 1.177 | | 6.070 | .000 |
| | Persepsi Etis | -.478 | .209 | .532 | -2.285 | .026 |
| | Persepsi Etis*Religiusitas | -.011 | .008 | -.304 | -1.307 | .196 |

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 7.141 - 0.478X1 – 0.011X1Z1
Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 7.141 menunjukkan bahwa jika variabel independen dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen diasumsikan sama dengan nol, maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 7.141.
2. Nilai koefisien regresi variabel persepsi etis pada penelitian ini sebesar -0.478 dapat diartikan bahwa ketika variabel persepsi etis mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.478.
3. Nilai koefisien regresi interaksi antara variabel religiusitas dengan variabel persepsi etis pada penelitian ini sebesar -0.011 dapat diartikan bahwa ketika interaksi antara variabel religiusitas dengan variabel persepsi etis mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.011.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Pengaruh Persepsi Etis terhadap Penghindaran Pajak (H1)

Hipotesis H1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah persepsi etis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa persepsi etis berpengaruh negarif terhadap penghindaran pajak, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah persepsi etis dalam suatu instansi, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dalam suatu instansi.

Hasil penelitian ini didukung oleh Theory of Planned Behavior dimana teori ini menjelaskan pengaruh-pengaruh motiva- sional terhadap perilaku yang bukan di bawah kendali atau kemauan individu sendiri. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh individu secara personal yang akhirnya menentukan sikap akhir individu dalam memutuskan prilaku tax avoidance. Sejalan dengan teori etika deontologis. Immanuel Kant beranggapan bahwa sebuah tindakan dianggap baik bukan karena hasil atau konsekuensi yang dihasilkan 12 oleh tindakan tersebut, tetapi sebaliknya tindakan tersebut di tentukan oleh "itikad baik" dari pelaku tindakan Galang, (2015). Yang dimaksud dengan "itikad baik", menurut Kant adalah tindakan yang dilakukan untuk alasan-alasan prinsip: dari rasa kewajiban *(a sense of duty)*, tidak ada yang lain. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abrahams & Kristanto (2016) yang menyatakan bahwa responden tidak setuju pada tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis dilakukan, meskipun sistem perpajakan tidak berlangsung dengan baik dan tidak terdapat keadilan serta adanya diskriminasi dalam perpajakan.

**Religiusitas memperlemah hubungan antara Persepsi Etis dan Penghindaran Pajak (H2)**

Hipotesis H2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiusitas mem- perlemah hubungan antara persepsi etis dan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa dengan adanya interaksi antara variavel persepsi etis dan religiusitas sebagai variabel moderasi berpengaruh negatif, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas dapat memperlemah hubungan antara persepsi etis dan penghindaran pajak. Menurut Gamage & Rahman (2020) dalam teori etika yang bersumber dari agama mengungkapkan bahwa budaya tidak serta merta mempengaruhi perilaku etis dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, ditemukan korelasi positif antara keyakinan agama dan proses pengambilan keputusan etis. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lau et al. (2013) menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik ditemukan memoderasi hubungan antara money ethics dan penggelapan pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al. (2018) menunjukkan bahwa variabel intrinsic religionsity terbukti memoderasi hubungan money ethics terhadap tax evasion. Seseorang yang memiliki religiusitas tinggi akan cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil analisis menunjukkan persepsi etis berpengaruh negatif terhadap peng- hindaran pajak. Hal ini berarti tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan, meskipun sistem perpajakan tidak berlangsung dengan baik dan tidak terdapat keadilan serta adanya diskriminasi dalam perpajakan. Semakin tinggi persepsi etis seseorang makan semakin rendah terjadinya penghindaran pajak.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil analisis menunjukkan religiusitas memperlemah hubungan antara persepsi etis dengan penghindaran pajak. Hal ini berarti seseorang yang memiliki religiusitas tinggi akan cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

**Saran**

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Memperbanyak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penghindaran pajak dari sisi non-keuangan sebagai dasar penelitian yang langsung merujuk variabel-variabel penelitian yang dilakukan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian lain ke lingkup yang lebih luas dan pengambilan data sampel tidak hanya dilakukan melalui kuesioner tetapi bisa dengan wawancara langsung kepada informan yang berkaitan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1, 50–70.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Aligarh, F. (2017). Penggelapan Pajak: Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Kedokteran dan Hukum. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 15(1), 44–53. https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi v15i1.1004

Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432–443. https://doi.org/10.1037/h0021212

Andri, M. (2017). Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan Tax avoidance. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perusahaan cangkang-celengan-sapi-dan-tax- avoidance/

Anggita, M. Y. C. (2017). Pengaruh Orientasi Etis, Tingkat Pengetahuan Akuntansi dan Jenis Perguruan Tinggi terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Mengenai Praktik Creative Accounting.

Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak. Akuntabilitas, 7(3). https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733

Bosco, L., & Mittone, L. (1997). Tax Evasion and Moral Constraints: some Experimental Evidence. Kyklos, 50(3), 297–324. https://doi.org/10.1111/1467-6435.00018

Filho, R. de M. P. (2014). School of Business Institute of Brazilian Issues – Ibi The Minerva Program - Fall 2014 Ronaldo de Melo Parreira Filho. December.

Galang, A. M. (2015). Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Wajib Pajak Kotamadya Surakarta) Universitas Sebelas Maret].https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detai/51352

Gamage, N. B., & Rahman, S. (2020). Ethics in Accounting practices and Its Influence On Business Performance. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 6(1), 331–348. https://doi.org/10.20319/pijss.2020.61. 331348

Grasmick, H. G., Kinsey, K., & Cochran, J. K. (1991). Denomination, Religiosity and Compliance with the Law: A Study of Adults. Journal for the Scientific Study of Religion, 30(1), 99. https://doi.org/10.2307/1387152

Hafidz Mahmudi, K. (2014). Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. Accounting Analysis Journal, 3(4), 524–532.

Hafizhah, I., Basri, Y. M., & Rusli, R. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wp Op yang Melakukan Kegiatan USAha atau Pekerjaan Bebas di Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3(1), 1652–1665.

Hall, K. S. (2015). The Ethics of Tax Avoidance and Tax Evasion. The Neumann Business Review, 1–19. http://www.rybn.org/thegreatoffshore/T He Great Offshore/7.Resources/Acade Mic Papers/Tax Evasion/The

Healey, D. (2020). Beda Penghindaran & Penggelapan Pajak Hanya Setebal Dinding Penjara. https://news.ddtc.co.id/beda- penghindaran--penggelapan-pajak-hanya-setebal-dinding-penjara-19991

Kurniasih, T., Ratna, M. M., Akuntansi, S. J., & Ekonomi, F. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. 18(1).

Lathifa, D. (2019). Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule. https://www.online-pajak.com/tentang- pajak/hubungan-tax-avoidance-tax- planning-tax-evasion-anti-avoidance- rule

Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013). The moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion. Asian Social Science, 9(11), 213–220. https://doi.org/10.5539/ass.v9n11p213

Novitasari, D. (2016). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Persepsi Tekanan Etis, dan Muatan Etika dalam Pengajaran Akuntansi terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi.

Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., & Hardiningsih, P. (2018). Peran religionsity sebagai pemoderasi hubungan money ethics terhadap upaya tax evasion. Jurnal Akuntansi, 22(1). https://doi.org/10.24912/ja.v22i1.325

Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), 20.

Prasetyo, S. (2010). Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Prebble, Z. M., & Prebble, J. (2012). Victoria University of Wellington Legal Research Papers. Network, 43(12), 693–745.

Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Manajemen Dayasaing, 19(1), 1. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100

Safitri, A. (2018). Pengaruh Religiusitas dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1–14.

Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LoM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 9, 43–61.

Sucipto, P. (2017). Tax Avoidance (penghindaran pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam [IAIN Bengkulu]. http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/e print/565

Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Alfabeta.

Utami, T. G., & Widodo, A. (2015). Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15, 96–105.